



PUTUSAN
Nomor 28 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)**, beralamat di Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Sunaryanto selaku Koordinator Badan Pekerja, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, beralamat di Jalan Tebet Timur IVA, Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- 3. SAUT SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang Ranti I, Nomor 73, RT 002/RW 002, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABRAHAM SAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mappala Blok E.29 Nomor 30, RT 004/RW 005, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Pengacara, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan kuasa hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 2023 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 (PKPU 11/2023) terhadap dan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
3. Bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
4. Bahwa kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
5. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;”

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;”
7. Bahwa secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga dalam proses pembentukan maupun muatan materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang/Perpu. Jadi apabila suatu Peraturan Pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui uji materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang juga menegaskan dalam Pasal 1 butir ke-1 sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
9. Bahwa permohonan uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini

Halaman 5 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



adalah pengujian PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023, dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam PKPU 10/2023 *a quo* bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022; dan
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;
10. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah PKPU yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 *a quo*;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil terhadap PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 serta mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka permohonan uji materiil terhadap PKPU 10/2023 yang diajukan oleh permohonan sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Bahwa PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 diundangkan pada Selasa, 18 April 2023;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
- “(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
 - (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

(4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;

(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

14. Bahwa 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pemilu dalam hitungan Para Pemohon batas waktu pengajuan jatuh pada Selasa, 13 Juni 2023. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu;

15. Bahwa Mahkamah Agung harus mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara substansial berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntut haknya pada proses peradilan;

16. Bahwa Mahkamah Agung masih memiliki waktu yang cukup untuk mengoreksi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. Pasalnya tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang berjalan saat ini baru masuk tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan baru akan ditetapkan dan diumumkan sebagai daftar calon tetap yakni 4 November 2023. Sama dengan tahapan pencalonan DPR dan DPRD. Tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPD pada Jumat, 3 November 2023;

17. Bahwa Mahkamah Agung masih memiliki ruang untuk melakukan pengujian dan memberikan pertimbangan terhadap substansi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dalam konteks pembatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu perlu didudukan esensi batasan waktu yang diberikan oleh Pasal 76 Undang-Undang Pemilu agar proses pengujian Peraturan KPU di Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



tidak mengganggu jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga, pertimbangan terkait batasan waktu mesti menjadi sesuatu yang selektif dan kasuistis diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks permohonan ini, jika melihat batasan waktu penentuan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang masih akan ditetapkan pada tanggal 3 dan 4 November, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Agung masih memiliki waktu untuk menerima dan menguji permohonan yang diajukan Para Pemohon;

B. Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Pemohon Badan Hukum Privat (Organisasi Non Pemerintah) Indonesia Corruption Watch (ICW);

18. Bahwa Pemohon I adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender;
19. Bahwa di dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, Pemohon I menyebutkan bahwa misi eksternal ICW sebagai Pemohon I adalah memberdayakan rakyat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender serta memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik; (Bukti P-7)
20. Bahwa salah satu misi dari Pemohon I adalah melakukan pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan, dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan keadilan sosial dan gender;
21. Bahwa di dalam tujuan dan misi pendiriannya, Pemohon I telah melaksanakan berbagai peran yang tertuang di dalam Pasal 11 huruf c dan d anggaran dasar Pemohon I yakni, "mendorong pembaruan kebijakan yang berorientasi antikorupsi dan melakukan upaya hukum

Halaman 8 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- yang mendorong anti korupsi”;
22. Bahwa keterlibatan Pemohon I di dalam permohonan ini merupakan wujud nyata dari upaya Pemohon I untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon I, sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar Pemohon I. Dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya diperbolehkannya orang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik sehingga tidak perlu menunggu masa jeda sebagaimana Putusan MK, maka upaya dan usaha Pemohon I untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender terhambat;
 23. Bahwa pemberlakuan Peraturan KPU *a quo* juga telah jelas menghambat Pemohon I dalam melakukan aktivitasnya untuk “Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan”. Sebab, Peraturan KPU *a quo* membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang berstatus mantan terpidana dan dicabut hak politiknya kurang dari 5 tahun, khususnya terpidana kasus korupsi langsung menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD, tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan sesuai dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
 24. Bahwa Pasal 28 huruf c Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan bahwa, “Badan pekerja berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan bersama-sama dengan Badan Pengurus” dan karena koordinator adalah struktur tertinggi di dalam badan pekerja yang sekaligus sebagai salah satu badan pengurus, maka dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh Koordinator Badan Pekerja;
 25. Bahwa yang mewakili ICW dalam permohonan ini adalah Agus Sunaryanto selaku Koordinator Badan Pekerja sekaligus merupakan

Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



anggota Badan Pengurus ICW (Bukti P-7);

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);

26. Bahwa Pemohon II, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
27. Bahwa tugas dan peranan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon II;
28. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon II. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
29. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; *Asia-Pacific Journal of*

Halaman 10 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- Election and Democracy*, buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu;
- b. Mendorong terbentuknya Undang-Undang Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel;
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 - g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu;
30. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pemohon II merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon II. Permohonan *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya Pemohon II untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Umum;
31. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, akibat mantan terpidana bisa langsung menjadi calon anggota legislatif tanpa mesti menjalani masa jeda sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk juga Putusan

Halaman 11 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

32. Bahwa Pemohon II, adalah organisasi yang selalu berusaha untuk mewujudkan, agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik, karena tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat secara bebas, tanpa diberikan persyaratan yang ketat dalam aturan hukum pemilu, kepada setiap orang yang ingin mengikuti pemilu dan akan dipilih oleh masyarakat;
33. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon II adalah untuk mendorong terbentuknya Undang-Undang Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UU Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sehingga hal tersebut telah merugikan Pemohon II, karena sudah tidak relevan dengan tujuan pendirian organisasi dari Pemohon II, serta membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon II untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (Bukti P-8) menyebutkan, "... Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ...";
35. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, "Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan";
36. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris Sdr. Fadli Ramadhani, dan

Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Sdri. Irmalidarti;

37. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdri. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara;
38. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon II di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon II meyakini bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia;

39. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengabdikan dirinya menjadi komisioner di lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
40. Bahwa Pemohon III adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Sedangkan Pemohon IV adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019;
41. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia, yang sudah mengabdikan dirinya, untuk membantu negara di dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan segala resiko, waktu, energi, yang sudah diberikan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi;
42. Bahwa selama pengabdianya sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK, Pemohon III dan Pemohon IV berulang kali melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi politik, yang menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi rusak;
43. Bahwa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemohon III dan Pemohon IV di dalam mengupayakan penegakan hukum selama menjadi pimpinan KPK, khususnya terhadap para pelaku korupsi politik

Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



adalah bertujuan untuk mewujudkan proses pemilu yang jauh lebih berintegritas dan demokratis;

44. Bahwa setelah selesai melakukan pengabdian sebagai pimpinan lembaga KPK, Pemohon III dan Pemohon IV masih terus aktif melakukan aktivitas yang bertujuan melakukan pendidikan, dan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi politik, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi politik, termasuk aktif mendorong ketentuan hukum yang berpihak pada pencegahan dan pemberantasan korupsi;
45. Bahwa permohonan *a quo*, adalah berkaitan dengan dirusaknya ketentuan yang memberikan proteksi kepada pemilih, agar tidak serta merta disodorkan mantan pelaku tindak pidana korupsi, untuk bisa langsung menjadi calon anggota legislatif, baik untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk juga anggota DPD;
46. Bahwa ketentuan di dalam Peraturan KPU baik, Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maupun Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, telah membuat mantan terpidana korupsi yang mendapat sanksi pidana pencabutan hak politik bisa serta merta langsung mendaftar menjadi calon anggota legislatif di dalam Pemilu 2024;
47. Bahwa ketentuan ini memberikan kerugian kepada Pemohon III dan Pemohon IV, yang selama ini telah mendayagunakan pikiran, tenaga, dan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan pendidikan anti korupsi, dan mendorong lahirnya ketentuan hukum di dalam penyelenggaraan pemilu yang melindungi pemilih dari calon-calon yang berstatus mantan terpidana korupsi;
48. Bahwa ketentuan di dalam peraturan KPU yang dipersoalkan di dalam permohonan telah membuat masa jeda yang seharusnya dijalani oleh mantan terpidana korupsi menjadi tereliminasi, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperjuangkan dan diupayakan oleh Pemohon III dan Pemohon IV selama ini;
49. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Pemohon III dan

Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Pemohon IV jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ini;

C. Argumentasi Permohonan;

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji;

- 1) Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik";
- 2) Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik";

Dasar Pengujian;

- 1) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
- 3) Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

Alasan-Alasan Permohonan;

I. Tentang Batas Waktu Pengajuan Uji Materi Terhadap Peraturan KPU;

1. Bahwa untuk mengajukan uji materiil terhadap Peraturan KPU, terdapat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pengajuan uji materiil terhadap Peraturan KPU paling lambat diajukan 30 hari kerja, terhitung sejak Peraturan KPU tersebut diundangkan;
2. Bahwa PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 diundangkan pada Selasa,

Halaman 15 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



18 April 2023;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
“(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
(2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
(4) Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung;
(5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
4. Bahwa 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pemilu dalam hitungan Para Pemohon batas waktu pengajuan jatuh pada Selasa, 13 Juni 2023. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu;
5. Bahwa Mahkamah Agung harus mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara substansial berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk menuntutnya pada proses peradilan;
6. Bahwa Mahkamah Agung masih memiliki waktu yang cukup untuk mengoreksi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. Pasalnya tahapan pendaftaran calon

Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



anggota DPR, DPD dan DPRD yang berjalan saat ini baru masuk tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan baru akan ditetapkan dan diumumkan sebagai daftar calon tetap yakni 4 November 2023. Sama dengan tahapan pencalonan DPR dan DPRD. Tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPD pada Jumat, 3 November 2023;

7. Bahwa Mahkamah Agung masih memiliki ruang untuk melakukan pengujian dan memberikan pertimbangan terhadap substansi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dalam konteks pembatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu perlu didudukan esensi batasan waktu yang diberikan oleh Pasal 76 Undang-Undang Pemilu agar proses pengujian Peraturan KPU di Mahkamah Agung tidak mengganggu jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga, pertimbangan terkait batasan waktu mesti menjadi sesuatu yang selektif dan kasuistis diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks permohonan ini, jika melihat batasan waktu penentuan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang masih akan ditetapkan pada tanggal 3 dan 4 November, maka menurut Pemohon Mahkamah Agung masih memiliki waktu untuk menerima dan menguji permohonan yang diajukan Para Pemohon;

II. Ketentuan Syarat Masa Jeda Lima Tahun Bagian dari Syarat Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD;

1. Bahwa untuk dapat menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, termasuk untuk menjadi calon anggota DPD, terdapat syarat calon yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif, khususnya untuk calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan di dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari huruf a sampai huruf p;

Halaman 17 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



3. Bahwa salah satu syarat calon, yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketentuan di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:..." tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana...";
4. Bahwa ketentuan syarat calon anggota legislatif di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan pada poin 3, diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan diregistrasi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022;
5. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi ketentuan yang mengatur tentang mantan terpidana yang hendak menjadi calon anggota legislatif, mesti memenuhi beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi secara kumulatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memutuskan soal syarat bagi mantan terpidana itu berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang

Halaman 18 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

6. Bahwa sesuai dengan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, siapasaja yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, wajib hukumnya untuk menjalani masa jeda lima tahun, sejak berstatus mantan terpidana, atau sudah dinyatakan bebas murni dari segala urusan pemidanaan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana yang dilakukannya;
7. Bahwa dalam hal seorang calon anggota legislatif, yang maju sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berstatus sebagai mantan terpidana yang dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, tetapi belum selesai menjalani masa jeda selama lima tahun sejak berstatus mantan terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, jelas tidak memenuhi syarat calon yang ada di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022;
8. Bahwa selain untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, juga terdapat syarat calon yang juga wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang hendak menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
9. Bahwa pengaturan untuk calon anggota DPD diatur di dalam Pasal 182 dari huruf a hingga huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai syarat calon, seluruh persyaratan dari huruf a hingga huruf p adalah sesuatu yang kumulatif wajib dipenuhi oleh setiap calon anggota DPD;

Halaman 19 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



10. Bahwa salah satu syarat calon anggota DPD, mengatur tentang warga negara yang berstatus mantan terpidana. Ketentuan bagi mantan terpidana untuk calon anggota DPD diatur di dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diatur: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;
11. Bahwa ketentuan syarat calon anggota DPD di dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, sudah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang di dalam amar putusannya memberikan beberapa syarat kepada mantan terpidana untuk bisa maju menjadi calon anggota DPD. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon anggota DPD adalah sudah menjalani masa jeda selama lima tahun, terhitung sejak berstatus sebagai mantan terpidana atau berstatus bebas murni;
12. Bahwa *judicial review* terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Perseorangan dapat menjadi calon anggota DPD RI setelah memenuhi persyaratan:
tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati

Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

13. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan situasi hukum baru bagi syarat calon mantan terpidana yang hendak menjadi calon anggota DPD. Bagi siapa saja yang menjadi calon anggota DPD, berstatus mantan terpidana, wajib untuk melewati masa jeda selama lima tahun, sejak berstatus bebas murni;
14. Bahwa dalam hal terdapat mantan terpidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih maju menjadi calon anggota DPD, dan belum selesai menjalani masa jeda selama lima tahun terhitung sejak berstatus mantan terpidana atau bebas murni, maka calon tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD;
15. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dari angka 1 hingga angka 14, dapat ditegaskan, bahwa bagi setiap mantan terpidana yang diancam dengan hukuman lima tahun, hendak menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan menjadi calon anggota DPD, wajib untuk melewati masa jeda lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan berstatus mantan terpidana, atau sudah berstatus bebas murni. Jika belum selesai masa jeda, dengan alasan apapun, warga negara yang berstatus terpidana itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

III. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 Berimplikasi Pada Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Calon bagi yang Berstatus Mantan Terpidana;

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU

Halaman 21 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Nomor 11 Tahun 2023 secara melanggar hukum telah membuat norma yang membuat keterpenuhan syarat calon bagi mantan terpidana menjadi terlanggar;

2. Bahwa KPU di dalam kedua pasal dan ayat di dalam dua peraturan KPU tersebut, membuat pengaturan yang menyatakan bahwa, mantan terpidana yang mendapatkan sanksi pencabutan hak politik dari pengadilan pidana, tidak perlu menjalani masa jeda selama lima tahun;
3. Bahwa untuk lebih jelasnya, pertentangan norma antara Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, dapat dilihat pada bagian di bawah ini:

Kutipan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023

Pasal 18

- (1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon;
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik;
4. Bahwa dari kutipan terhadap Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 dapat dilihat, secara terang benderang, KPU secara melawan hukum telah membuat pertentangan norma antara Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 dengan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah

Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

5. Bahwa pertentangan norma ini, secara faktual terjadi, dengan ditiadakannya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang diberikan sanksi pencabutan hak politik oleh pengadilan umum. Padahal, penting untuk ditekankan, bahwa syarat calon mantan terpidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan kemudian sudah ditafsirkan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada hubungannya dengan putusan pidana yang dijalankan oleh pengadilan umum;
6. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Mahkamah Agung mesti membatalkan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, untuk memastikan syarat calon bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD dapat dipenuhi;

IV. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tidak Mengecualikan Masa Jeda Waktu Lima Tahun dengan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik;

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah membagi rezim pemilu menjadi dua bagian, yaitu, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Adapun yang dimaksud pemilihan umum mencakup pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI. Sedangkan pemilihan kepala daerah melingkupi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/ Wakil Wali Kota, dan Bupati/Wakil Bupati. Mahkamah melandaskan konklusi itu dengan merujuk pada dua aspek, yakni, perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 serta *original intent* pembentukan pasal tersebut. Hal mana Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktis tidak disebutkan secara spesifik bahwa kepala daerah juga termuat dalam rezim pemilihan umum. Sedangkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Oleh sebab itu, Mahkamah kemudian membedakan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah berpandangan lain mengenai pembelahan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana diputuskan pada putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013. Mahkamah mengubah cara pandangnya dengan menyatukan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Secara ringkas Mahkamah mengemukakan pandangannya sebagai berikut: “Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang perolehannya dengan cara pemilihan (*elected officials*) yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model atau tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang dikenal adanya rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.”
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali

Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Kota, dan Bupati (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada selengkapnya berbunyi: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang". Poin penting yang ingin dijelaskan pada bagian ini adalah Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat bagi mantan terpidana harus melewati terlebih dahulu jeda waktu 5 (lima) tahun pasca menjalani masa pemidanaan untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah;

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat jika calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana namun tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi, mereka dapat terjebak kembali dalam perilaku tidak

Halaman 25 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



terpuji. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, atau sudah beberapa kali terjadi, mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama. Dalam pandangan Mahkamah, hal ini akan menjauhkan tujuan dari pemilihan umum, yakni, menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas;

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat bahwa hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Maka dari itu, Mahkamah mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif, ketimbang berpihak pada keterpenuhan hak konstitusional calon yang sebelumnya pernah menjalani masa pidana akibat melakukan praktik kejahatan. Bahkan Mahkamah turut menambahkan bahwa *rule of law* berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy*;
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, secara khusus mengenai masa jeda waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup bagi calon kepala daerah guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah

Halaman 26 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi;

7. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019, kemudian dikaitkan dengan penggabungan rezim hukum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, terdapat norma yang tidak bersesuaian, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada) dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Oleh karena itu, Mahkamah melalui putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, pada dasarnya esensi dari makna Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada sama;
8. Bahwa fakta masifnya dan betapa berbahayanya korupsi di sektor politik di Indonesia tak bisa dipungkiri lagi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang tahun 2004-2022, satu per tiga atau 521 orang dari total 1.519 tersangka beririsan dengan lingkup politik, baik sebagai kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota/Bupati/Wakil Bupati) maupun anggota legislatif,

Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



pusat maupun daerah. Oleh karenanya, pembatasan dengan tujuan mendapatkan pemimpin yang berintegritas penting dituangkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, salah satunya keharusan melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun bagi calon yang sebelumnya pernah terjerat pidana;

9. Bahwa pada pemilihan umum tahun 2019 lalu, dimana belum ada pembatasan masa jeda waktu 5 (lima) tahun, pemilih dihadapkan dengan calon-calon anggota, baik DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun DPD RI, yang memiliki rekam jejak permasalahan hukum. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, setidaknya terdapat 81 orang mantan terpidana korupsi yang mendaftarkan diri melalui partai politik sebagai calon anggota legislatif. Kala itu, permasalahan ini menimbulkan polemik, terutama pada argumentasi yang menyatakan bahwa pilihan sepenuhnya dikembalikan kepada pemilih atau masyarakat. Hendaknya, dalam melihat isu ini dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan "hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya". Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 28 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa situasi pemberantasan korupsi belakangan waktu terakhir kian memburuk. Hal itu bisa dibuktikan dengan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari skor 38 menjadi 34. Transparency International Indonesia sebagai organisasi yang mengeluarkan IPK menyebut bahwa salah satu pemantik merosotnya skor tersebut diakibatkan dari praktik korupsi politik. Maka dari itu, instrumen penindakan dan pencegahan yang bermuara pada perbaikan sektor politik penting untuk didorong. Salah satunya pada masa pemilu dengan memberikan batasan tertentu yang juga sesuai dengan konstitusi dalam hal pembatasan mantan terpidana melalui persyaratan melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun jika ingin mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui partai politik;
 11. Bahwa berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch dengan judul "Tren Vonis Tahun 2021" telah memaparkan data mengenai dampak ekonomi dari praktik korupsi politik. Melalui penelitian itu ditemukan fakta bahwa sepanjang tahun 2021 perkara korupsi yang terdakwa memiliki irisan dengan lingkup politik telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun;
 12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Mahkamah Konstitusi telah menyamakan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kedua, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan syarat bagi mantan terpidana yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif untuk dapat terlebih dahulu melewati masa jeda waktu 5 (tahun) pasca menjalani masa pidana. Ketiga, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sepenuhnya hak konstitusional warga negara sebagai Pemilih yang menginginkan pemimpin yang berintegritas dengan memberikan penambahan syarat melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang ingin mengikuti kontestasi politik, baik untuk pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Mendasarkan pada fakta-fakta putusan Mahkamah tidak ditemukan adanya pengecualian

Halaman 29 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



perhitungan masa jeda waktu 5 (lima) tahun dengan pidana tambahan pencabutan hak politik sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023;

V. Norma Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

1. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 menyatakan ketentuan mengenai syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik;
2. Bahwa KPU juga menerbitkan aturan turunan dari PKPU 10/2023 berupa Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dan DPRD yang melampirkan simulasi penghitungan waktu yang akan dilalui oleh mantan terpidana yang mendapatkan pencabutan hak politik sebelum mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Legislatif;
3. Bahwa Keputusan KPU 352/2023 menguraikan simulasi tersebut sebagai berikut: "Mantan terpidana yang diputus pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020. Jika mendasarkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati 5 (lima) tahun sehingga jatuh pada tanggal 1 Januari 2025. Namun berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mempertimbangkan "sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sehingga mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga)

Halaman 30 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut. Yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih per tanggal 1 Januari 2023, terhitung 3 (tiga) tahun sejak bebas.”;

4. Bahwa adanya dua ketentuan dalam PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 yang dilengkapi dengan uraian dalam Keputusan KPU 352/2023 tersebut mengakibatkan mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Legislatif tanpa melewati masa tunggu selama 5 tahun;
5. Bahwa persyaratan mengenai bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, serta anggota DPD yang berkaitan dengan mantan terpidana sebelumnya diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;
6. Bahwa dua ketentuan tersebut kemudian diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 2 pengujian terpisah di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, yang menyatakan pasal tersebut tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak diartikan:
“bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”; (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

8. Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 182 huruf g Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

9. Bahwa dua Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di

Halaman 32 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



atas merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyesuaian semangat terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang juga menyatakan perlu adanya penerapan masa jeda selama 5 tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah;

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebagaimana disebutkan di atas, berpendapat bahwa masa tunggu selama 5 tahun yang perlu dilalui calon kepala daerah, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta calon anggota DPD adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat di lingkungannya;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat harmonisasi terhadap 3 putusan tersebut penting dilakukan demi memberi kepastian hukum dan mengembalikan makna esensial dari pemilihan untuk memilih calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yakni untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, KPU melalui PKPU 10/2023, PKPU 11/2023, dan Keputusan KPU 352/2023 telah keliru dalam menerapkan mekanisme penghitungan dan juga telah mengabaikan pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait rasionalisasi dan pentingnya pemberian masa jeda selama 5 tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Legislatif;
13. Bahwa secara kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kabag Pemberitaan, Ali Fikri, menyatakan PKPU 10/2013 dan PKPU 11/2023 yang mengizinkan mantan terpidana korupsi maju sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima

Halaman 33 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



tahun harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana korupsi sebelum kembali mendaftar sebagai anggota legislatif (Bukti P-10);

14. Bahwa Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pentingnya instrumen hukum yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman bagi koruptor itu tidak hanya berkaitan dengan penjara badan yakni "Pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi diantaranya berupa pembayaran uang pengganti, yang menjadi bagian dari upaya optimalisasi *asset recovery* dan pencabutan hak politik. Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu menandakan sanksi hilangnya hak politik kepada pelaku korupsi. Pidana itu bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik baik dalam hak memilih atau dipilih."(Bukti P-10);
15. Bahwa Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pidana tambahan itu sebagai konsekuensi atas perbuatan korupsi yang telah dilakukan pelaku. Pidana tambahan itu juga sebagai alarm bahwa pelaku telah mengkhianati kepercayaan publik sebagai penyelenggara negara. "Pencabutan hak politik juga memperlihatkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pelaku lakukan telah menyalahgunakan kepercayaan publik sehingga perlu memitigasi risiko serupa dalam pengambilan keputusan politik di masa mendatang,"(Bukti P-10);
16. Bahwa KPK konsisten menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada para koruptor. Pihaknya pun berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan para mantan napi korupsi harus melewati jeda waktu 5 (lima) tahun setelah melewati masa hukuman penjara sebelum kembali masuk ke dunia politik. "Untuk itu tentu sebagai bagian efek jera maka dalam penentuan syarat pencalonan anggota legislatif sudah seharusnya penyelenggara pemilu ikuti ketentuan norma sebagaimana putusan MK yang mensyaratkan bakal calon telah melewati jangka waktu 5



tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidananya,"(Bukti P-10);

17. Bahwa selain KPK, Ketua Bawaslu RI juga menyebutkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang mantan terpidana nyaleg harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Bukti P-10);
18. Bahwa di dalam PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023, KPU menuangkan aturan berlandaskan bagian pertimbangan MK yang mana isinya mantan terpidana tidak perlu jeda waktu lima tahun untuk dapat maju sebagai calon legislatif (Bukti P-10);
19. Bahwa pertimbangan MK ini sama substansinya seperti Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang juga pernah disidangkan, di mana menurut MK aturan tersebut merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Landasan PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 ini pun berseberangan dengan amar putusan MK soal jeda waktu untuk nyaleg harus melewati 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana (Bukti P-10);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar penerapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



2. Menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta diperintahkan untuk dicabut pada saat putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara;

Apabila Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Halaman 36 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349) (Bukti P- 2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Draft Uji Publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Rabu, 8 Maret 2023 (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Akta Kepengurusan atas nama Indonesia Corruption Watch (ICW) (Pemohon I) (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atas nama Yayasan Perludem (Pemohon II) (Bukti P-8);
 9. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atas nama, 1. Saut Situmorang (Pemohon III), 2. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. (Pemohon IV) (Bukti P-9);
 10. Fotokopi 1. *Link* pemberitaan terkait pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 dan 2. *Link* pemberitaan terkait pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 agar KPU patuh Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan keterangan ahli secara tertulis atas nama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (terlampir dalam berkas);

Halaman 37 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 28/PER-PSG/VI/28P/HUM/2023, tanggal 14 Juni 2023 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa setelah Termohon membaca permohonan uji materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu syarat calon bagi yang berstatus mantan terpidana, karena mantan terpidana yang mendapatkan sanksi pencabutan hak politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak perlu menjalani masa jeda selama 5 (lima) tahun sehingga KPU dianggap telah membuat pengaturan yang melanggar hukum;
- 2) bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
- 3) bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban;

- 1) Bahwa Termohon menerima salinan permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 28/PER-PSG/VI/28P/HUM/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perkara *a quo*, pada tanggal 4 Juli 2023;
- 2) bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Halaman 38 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



mengatur “(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Para Pemohon *a quo* sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 17 Juli 2023, sehingga jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima;

III. Dalam Eksepsi;

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok permohonan Para Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Para Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*);

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 3/2009) pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- 2) Bahwa adapun kaitannya dengan pasal yang diujikan dan dalil permohonan yang diuraikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 pada prinsipnya berimplikasi kepada Peserta Pemilu dalam hal ini adalah Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maupun Bakal Calon Anggota DPD yang dalam kedudukan

Halaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk dipilih;

- 3) Bahwa Para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada pokoknya menyatakan Para Pemohon berasal dari Badan Hukum Privat (Organisasi Pemerintah) dan perseorangan WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- 4) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan kerugian secara nyata dan langsung atau setidaknya dalam batas penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak Para Pemohon akibat pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, selain itu Para Pemohon berdasarkan uraian pada bagian kedudukan hukum telah nyata dan tegas tidak dalam kapasitas sebagai bagian peserta Pemilu yang terdampak langsung dari diberlakukannya ketentuan norma pada Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;
- 5) Bahwa dalam konteks kedudukan hukum pada permohonan uji materiil yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 pada pokoknya Para Pemohon adalah subjek hukum orang atau *recht persoon* yang terdampak langsung oleh pengaturan norma hukum, secara khusus dalam hal ini melalui Peraturan KPU; (Bukti-1) dan (Bukti-2)
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013, paragraf 13, halaman 21, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013, paragraf 8, halaman 56, *juncto* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2014, dalam “Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon”, paragraf 4, halaman 75, kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 40 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami atau yang akan dialami dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan keberatan (dalam hal ini ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil); dan
 - e. apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

B. Pengajuan Permohonan Sudah Melewati Waktu (Kedaluwarsa);

Bahwa setelah Termohon membaca permohonan Para Pemohon, pengajuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah melewati waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur pengajuan permohonan uji materiil atas Peraturan KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
- 2) Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 18 April 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 18 April 2023;
- 3) Bahwa Para Pemohon seharusnya mengajukan permohonan hak uji materiil paling lambat pada 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 atau setidaknya diajukan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 9, bulan Juni, tahun 2023. Faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 28/PER-PSG/VI/28P/HUM/2023, Para Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Juni tahun 2023 dan diregister pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Juni tahun 2023;
- 4) Bahwa tenggang waktu pengajuan hak uji materiil adalah 30 (tiga puluh) hari kerja. Oleh karena itu, tenggat waktu pengajuan uji materiil sejak pengundangan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023 adalah tanggal 9 Juni 2023. Hal ini sesuai dengan Kalender 2023 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023; (Bukti T-3);

Halaman 42 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-4) dimana Majelis Hakim mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) yang diajukan oleh Partai Masyumi terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 6) Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas, terbukti permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu (*kedaluwarsa*). Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon telah melewati tenggang waktu (*kedaluwarsa*) atau setidaknya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

IV. Dalam Pokok Permohonan;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 2) Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;

Halaman 43 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan;

bahwa berdasarkan uraian aturan hukum angka 1) dan 2) di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan membentuk Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;

- 3) Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:

- a. sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
- b. sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

- 4) Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif

Halaman 44 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;

- 5) Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
- 6) Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 7) Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain

Halaman 45 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;

- 8) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa KPU bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan KPU;
- 9) Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Telah Memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik;

Halaman 46 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Bahwa Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur: Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- 3) Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c. melakukan uji publik dengan melibatkan LSM dan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk mengundang Para Pemohon; (Bukti T-5)
 - d. melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR; (Bukti T-6)
 - e. melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI; (Bukti T-7)
 - f. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;

Halaman 47 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- h. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. (Bukti T-8)
- 4) Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Perancang), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait (yang menentukan apakah Bawaslu maupun DKPP termasuk sebagai instansi terkait yang perlu untuk diundang atau tidak) adalah Dirjen Perundang-undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Dirjen kepada Perancang, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;
- 5) Bahwa proses Harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk

Halaman 48 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 6) Bahwa selain itu, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan “bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”;
- 7) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang akan diuraikan di bawah ini:
 - a. asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tercermin dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi “bahwa berdasarkan hasil evaluasi tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Halaman 49 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian...”;

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU dimana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. asas dapat dilaksanakan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 karena dalam proses

Halaman 50 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



pembentukannya selain dilakukan harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangkau masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon;

- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai dasar bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses pengajuan bakal calon sampai dengan ditetapkan calon anggota DPR dan DPRD;
- f. asas kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 karena di dalam Peraturan KPU *a quo* telah dilakukan perencanaan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah dan bahasa hukum yang jelas yang mana hal tersebut juga diperdalam pada saat proses harmonisasi;
- g. asas keterbukaan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

Halaman 51 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas keterbukaan tercermin dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 karena pada saat pembentukan selain dilakukan harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangkau masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon;

- 8) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 17 April 2023 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 18 April 2023 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;
- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 52 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



C. Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

Bahwa dalam permohonan uji materiil *a quo* izinkan Termohon menguraikan terkait landasan filosofis, sosiologis dan yuridis norma Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;

- a. Bahwa syarat calon menjadi anggota DPR dan DPRD diatur dalam Pasal 240 dan untuk syarat calon menjadi anggota DPD diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Nomor 2017;
- b. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon anggota DPR, DPRD dan DPD adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;
- c. Bahwa terhadap syarat calon sebagaimana dimaksud huruf b di atas, telah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 87/2022) (Bukti T-9);
- d. Bahwa bila dicermati lebih lanjut, Putusan MK Nomor 87/2022 dalam bagian pertimbangan hukum mengutip beberapa putusan-putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang substansinya terkait syarat calon bagi jabatan yang dipilih (*elected officials*). Kutipan pertimbangan Putusan MK Nomor 87/2022 bila dicermati lebih lanjut bersumber dari pengujian

Halaman 53 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



syarat calon bagi Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada yang pada pokoknya juga mengatur syarat calon yang sama: “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” (*vide* Bukti T-9 hlm. 27);

- e. Bahwa sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat pada pokoknya setiap jabatan yang dipilih melalui mekanisme Pemilu dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas yang salah satu unsurnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Adapun cara untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas dalam pandangan Mahkamah Konstitusi terdapat 4 (empat) syarat yaitu: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*electeds officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (*vide* Bukti T-9 hlm. 29);
- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas pada pokoknya menjadi calon anggota DPR, DPRD dan DPD adalah hak warga negara. Kendati demikian seseorang yang hendak menjadi calon anggota DPR, DPRD dan DPD wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya

Halaman 54 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



adalah bila seseorang pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus terkena masa jeda;

g. Bahwa masa jeda sebagaimana terdapat dalam Putusan MK Nomor 87/2022 bertujuan untuk memberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi (*vide* Bukti T-9 hlm. 32);

h. Bahwa Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur:

(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

Halaman 55 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik;
- i. Bahwa Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 11/2023 mengatur:
- (1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik;
- j. Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 pada pokoknya bukanlah untuk meniadakan masa jeda yang merupakan aspek fundamental sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik *in casu* anggota DPR, DPRD dan DPD. Ketentuan norma *a quo* merupakan pembatasan hak yang dimungkinkan dalam suatu negara demokrasi *in casu* masa jeda bagi mantan terpidana sekaligus menjadi kerangka filosofis pembentukan norma *a quo*;
- k. Bahwa terkait dengan pembatasan hak, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 87/2022 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 56 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional (*vide* Bukti T- 9 hlm. 30);

- l. Bahwa bila dicermati lebih jauh baik dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi maupun dalam konstruksi norma yang diajukan uji materi *a quo*, pembatasan hak untuk dipilih dapat dilakukan salah satunya melalui instrumen putusan pengadilan. Hal ini kemudian yang dijadikan batasan dan semangat “moralitas” yang terkandung dalam syarat calon bagi anggota DPR, DPRD dan DPD yang dapat dilihat dari pemaknaan terhadap frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;
- m. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud huruf k dan huruf l di atas, maka putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam konteks instrumen pembatasan hak dipilih bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Dengan demikian, maka, konteks pembatasan hak dipilih bagi calon anggota DPR, DPRD dan DPD melalui instrumen putusan pengadilan sangat tergantung pada bagaimana putusan tersebut dijatuhkan kepada terpidana. Artinya, apapun yang kemudian diputuskan oleh Hakim melalui putusan itulah yang kemudian berlaku dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terdampak oleh putusan tersebut. Dalam konteks adanya pidana pencabutan hak politik berupa hak dipilih, dengan demikian sangat bergantung pada apa yang dituangkan dalam putusan;

2) Landasan Sosiologis Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;

Halaman 57 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- a. Bahwa konstruksi norma Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 dalam penyusunannya juga mengandung landasan sosiologis;
- b. Bahwa landasan sosiologis berdasarkan pada fakta empirik yang terjadi dalam konteks pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD terdapat calon-calon yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa dalam tataran praktik sangat dimungkinkan terdapat calon yang pernah dijatuhi pidana dengan variasi yaitu pertama, dijatuhi pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda), kedua, dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim dan Ketiga, dijatuhi pidana pokok (penjara dalam waktu tertentu) dan pidana tambahan (pencabutan hak untuk dipilih);
- d. Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana dimaksud huruf c di atas dan fungsi dari Peraturan KPU yang merupakan peraturan teknis dan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pemilu, harus pula mampu untuk memberikan penjabaran aturan *in casu* terhadap kondisi-kondisi adanya situasi yang memungkinkan terdapat calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih. Tanpa sama sekali mereduksi semangat pembatasan hak sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Landasan Filosofis, maka Termohon dalam melakukan penyusunan konstruksi norma Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 adalah bentuk pengaturan penjabaran konkrit. Sehingga, dengan demikian,

Halaman 58 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



diharapkan dengan adanya norma *a quo* tidak ada kekosongan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD;

- e. Bahwa selain itu, landasan sosiologis yang digunakan Termohon sebagai “optik” dalam melihat persoalan yang berpotensi besar terjadi pada saat pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi terjadi, sehingga dengan adanya norma *a quo* memberikan kepastian hukum khususnya terhadap calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang pernah dijatuhi pidana penjara maupun pidana tambahan. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam norma *a quo* tidak dituangkan secara eksplisit, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu *in casu* tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD;
- f. Bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan di atas juga mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu khususnya prinsip berkepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu. Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip umum yang diadopsi tidak hanya dalam pemilu akan tetapi juga dalam ilmu hukum. Peraturan KPU dengan demikian sebagai instrumen hukum dan sebagaimana dikatakan Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Selaras dengan apa yang disampaikan Gustav Radbruch, dalam konteks efektif atau tidaknya Peraturan KPU sebagai instrumen hukum juga bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman;

Halaman 59 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



g. Bahwa konstruksi norma *a quo* dengan demikian telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD yang salah satunya bersumber pada realitas empirik yang terjadi di lapangan.

3) Landasan Yuridis Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023;

- a. Bahwa selain landasan filosofis dan landasan sosiologis, pembentukan norma *a quo* juga didasarkan pada landasan yuridis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa Termohon dalam merumuskan norma *a quo* melakukan pembacaan dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan metode-metode penafsiran yang dibenarkan menurut hukum khususnya metode penafsiran sistematis;
- c. Bahwa metode penafsiran sistematis sebagaimana dimaksud huruf b di atas adalah metode penafsiran dengan cara memperhatikan naskah-naskah hukum yang berkaitan satu sama lain. Utrecht berpendapat, metode penafsiran sistematis dilakukan jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan;
- d. Bahwa metode penafsiran sistematis dalam norma *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Pemilu terhadap frasa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang menjadi salah satu unsur syarat calon bagi anggota DPR, DPRD dan DPD;

Halaman 60 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- e. Bahwa selain ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Pemilu, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 12/2023 dan Putusan MK Nomor 87/2022);
- f. Bahwa dalam mengkonstruksikan norma *a quo* Termohon memperhatikan pula ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP maka terdapat aturan yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu *in casu* pencabutan hak dipilih. Konteks pencabutan hak dipilih ini juga telah tertuang di dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 87/2022 yang pada pokoknya memberikan syarat bagi seseorang yang hendak menjadi jabatan yang dipilih (*elected officials*) yaitu: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Bahwa konteks penafsiran sistematis dalam pembentukan norma *a quo* setidaknya-tidaknya diletakkan dalam 2 (dua) optik pembacaan yaitu Pertama, terhadap ketentuan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu *in casu* pencabutan hak dipilih; dan Kedua, instrumen pencabutan hak dipilih melalui putusan pengadilan. Pembacaan sistematis yang digunakan Termohon dalam konteks ini dengan pendekatan

Halaman 61 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



gramatikal yaitu membaca dan memahami norma-norma yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan maknanya jelas. Terhadap optik pertama kaitannya dengan pidana tambahan merujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP sedangkan optik kedua kaitannya dengan instrumen pencabutan hak pilih melalui putusan pengadilan didasarkan pada 2 (dua) ketentuan Pertama, Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Kedua, Putusan MK Nomor 87/2022 dan Putusan MK Nomor 12/2023;

- h. Bahwa pengaturan syarat calon bagi anggota DPR, DPRD dan DPD sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diterjemahkan melalui ketentuan norma Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 dengan menggunakan metode penafsiran sistematis telah tepat dan sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi.

4) Norma Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 Dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

- a. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017, dan Putusan MK Nomor 87/2022 dan Putusan MK Nomor 12/2023 diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- b. Bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 mengatur sebagai berikut:

Pasal 18

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

- c. Bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 mengatur berkenaan dengan masa jeda untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Hal tersebut sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yaitu apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Bahwa dengan asas tersebut tidak dapat dinegasikan putusan lembaga peradilan yang memiliki irisan dengan setiap kegiatan dalam tahapan pemilu tahun 2024;

- d. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017, dan Putusan MK Nomor 87/2022 dan Putusan MK Nomor 12/2023 merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 tidak dimaknai untuk menghapus pengaturan terhadap pemberlakuan masa jeda 5

Halaman 63 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



(lima) tahun, melainkan harus dimaknai bahwa substansi norma tersebut tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7/2017 mengenai mantan terpidana yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun;

- e. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 87/2022 (halaman 33 dan 34) dan Putusan MK Nomor 12/2023 (halaman 48) pada intinya menyatakan bahwa masa jeda 5 (lima) tahun adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon anggota DPR, DPRD dan DPD;
- f. Sementara itu, keterpenuhan salah satu syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD dan DPD terhadap mantan terpidana yang mendapat sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berdasarkan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11/2023 sebagai berikut:

Pasal 11

- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

Halaman 64 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Pasal 18

- (1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pokoknya menghormati, melindungi, dan menjamin hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pengisian jabatan pemerintahan merupakan hak konstitusional yang dapat dibatasi, namun tidak dapat dicabut sepenuhnya (*derogable but intransgressible rights*);
- h. Bahwa pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b KUHP pada pokoknya mengatur pidana tambahan terdiri atas:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.
- i. Bahwa mengenai pemberlakuan dan batas waktu pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP sebagai berikut:
1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua

Halaman 65 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
4. pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan
- j. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 10 KUHP *jo* Pasal 38 ayat (2) KUHP mengatur berkenaan dengan pidana tambahan pencabutan hak tertentu (*in casu* hak dipilih) yang mana pada pokoknya pidana tambahan pencabutan hak politik memiliki rentang antara 2 s.d 5 tahun. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 4 poin D mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan;
- k. Berkenaan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak, Hakim berwenang untuk memberikan vonis berupa pencabutan hak-hak tertentu, salah satunya adalah menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik *in casu* hak dipilih dengan jangka waktu tertentu. Sehingga, Termohon berpandangan bahwa perlu adanya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum terhadap mantan terpidana yang divonis dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik;
- l. Bahwa yang menjadi sumber hukum dalam pembentukan Peraturan KPU antara lain Undang-Undang dan/atau Putusan Pengadilan. Setiap putusan pengadilan baik Mahkamah

Halaman 66 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang menemukan hukum atau memaknai suatu aturan wajib ditaati oleh setiap institusi negara termasuk KPU sebagai Lembaga Non Struktural. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa hakim bukan sekedar *la bouche de loi* (mulut/corong peraturan).

Oleh karena itu, suatu tindak pidana yang telah dikenai sanksi pidana oleh vonis hakim dengan jenis pidana pokok dan pidana tambahan, seharusnya tidak ditambahkan bentuk hukuman lainnya. Dalam hal ini seseorang yang telah dikenai sanksi pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, seharusnya tidak dikenai tambahan masa jeda lima tahun;

m. Bahwa putusan peradilan umum bersifat *inter partes* yakni mengikat bagi para pihak dalam proses peradilan. Oleh karena itu, vonis atau putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik selain dari pidana pokok sifatnya khusus dan individual, berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang sifatnya umum;

n. Bahwa dasar pembentukan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 didasari oleh putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis pidana tambahan pencabutan hak politik *in casu* hak untuk dipilih sehingga untuk melindungi hak konstitusional dan memberikan kepastian hukum kepada bakal calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan tersebut, maka Termohon membentuk Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023. Namun demikian pasal tersebut tidak menghapus masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 67 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



7/2017, Putusan MK Nomor 87/2022 dan Putusan MK Nomor 12/2023;

- o. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 tidak bertentangan dengan UU Nomor 7/2017, Putusan MK Nomor 87/2022 dan Putusan MK Nomor 12/2023;

V. Kesimpulan;

- 1) Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Peraturan KPU Nomor 11/2023 telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik tidak dimaknai untuk menghapus pengaturan terhadap pemberlakuan masa jeda 5 (lima) tahun, melainkan harus dimaknai bahwa substansi norma tersebut tidak termasuk dalam pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7/2017 mengenai mantan

Halaman 68 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



terpidana yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Putusan MK Nomor 87 Tahun 2022 dan Putusan MK Nomor 12 Tahun 2023 merupakan dalil yang tidak berdasar;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan hak uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10/2023 tetap sah dan berlaku mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

Halaman 69 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



3. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11/2023 tetap sah dan berlaku mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Softcopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 (Bukti T-1);
2. Softcopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 (Bukti T-3);
4. Softcopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2022 tertanggal 12 Januari 2023. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Kumpulan dokumen pelaksanaan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Kumpulan dokumen pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat yang membahas mengenai Rancangan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 (Bukti T-6);

Halaman 70 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



7. Fotokopi Kumpulan dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T-8);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022 (Bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

Halaman 71 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Halaman 72 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam mengajukan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1



angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan sebagai organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender;

Menimbang, bahwa misi eksternal Pemohon I adalah memberdayakan rakyat dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender serta memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H.; (*vide* bukti P-7).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Corruption Watch yang berhak bertindak dan atas nama kepentingan ICW baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Badan Pekerja. Selanjutnya Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Indonesia Corruption Watch telah mengangkat Sdr. Agus Sunaryanto sebagai Koordinator Badan Pekerja ICW sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 282/SK/BP/ICW/X/2022, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon II mendalilkan merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

Menimbang, bahwa Yayasan Perludem *in casu* Pemohon II menjalankan kegiatan di bidang Kemanusiaan meliputi melakukan

Halaman 74 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian, pemantauan pemilu dan demokrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, tanggal 15 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn.;(vide bukti P-8)

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Nomor 03, tanggal 9 Juli 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua Sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris Sdr. Fadli Rama Dhanil, dan Bendahara Sdri. Irmalidarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279, tanggal 15 November 2011 tersebut dinyatakan bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon III dan IV merupakan perorangan berkewarganegaraan Indonesia (vide bukti P-9) yang pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan masih secara aktif mendorong ketentuan hukum yang berpihak pada pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon I dan II sebagai organisasi non pemerintah serta Pemohon III dan IV sebagai perorangan Warga Negara Indonesia akibat dinormakannya materi muatan pasal sebagaimana objek permohonan dapat menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon, karena objek permohonan menghambat Para Pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan, mewujudkan pengaturan Pemilu yang baik, dan melindungi pemilih dari calon-calon yang berstatus mantan terpidana korupsi. Dengan demikian

Halaman 75 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Filosofis:

- Bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, lebih khusus lagi Tindak Pidana Korupsi (tipikor), mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat dan negara;
- Bahwa tujuan Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, maka diperlukan sistem penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas;

Halaman 76 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- Bahwa Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) untuk memilih wakil rakyat yang berintegritas tinggi, perlu dibangun dengan sistem dan syarat pencalonan yang mencerminkan upaya pencegahan masuknya calon-calon wakil rakyat yang tidak berintegritas;
- Bahwa guna memperoleh wakil rakyat yang berintegritas maka diperlukan syarat-syarat yang ketat terhadap proses pencalonan, sehingga warga negara yang mempunyai hak pilih disediakan calon-calon yang berintegritas tinggi untuk dipilih oleh Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara;
- Bahwa objek permohonan hak uji materiil (HUM) yaitu Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah memberikan kelonggaran syarat pencalonan bagi mantan terpidana (yang diancam pidana 5 tahun atau lebih) dari yang seharusnya sudah diatur pada Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* Nomor 12/PUU-XXI/2023, hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu untuk turut serta menjamin Pemilu Legislatif dalam mendapatkan para wakil rakyat yang berintegritas tinggi;
- Bahwa objek permohonan hak uji materiil (HUM) menunjukkan kurangnya komitmen dan semangat pemberantasan korupsi, dimana semangat penjatuhan hukuman pada putusan tindak pidana korupsi telah diperberat dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik,

Halaman 77 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



oleh karenanya objek hak uji materiil harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum;

Aspek Sosiologis:

- Bahwa pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat calon wakil rakyat peserta pemilu yang dicalonkan parpol peserta pemilu adalah orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, karena tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat secara bebas, tanpa diberikan persyaratan yang ketat dalam aturan hukum pemilu khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) objek permohonan hak uji materiil, kepada setiap orang yang akan dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa korupsi sangat berbahaya bagi pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum (*rule of law*) di Indonesia, ancaman serius korupsi akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak kelembagaan dan nilai demokrasi, nilai etik dan keadilan, serta membahayakan keberlanjutan pembangunan;
- Bahwa untuk menghadirkan kandidat yang sesuai tujuan Pemilu, dibutuhkan persyaratan komprehensif sebagai upaya penyaringan para bakal calon wakil rakyat, walaupun memang mekanisme pemilu berdasarkan kehendak rakyat, namun tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan yang lebih ketat bagi para pelaku/terpidana tipikor, sehingga rakyat tidak akan menanggung resiko sendiri atas pilihannya;
- Bahwa pengaturan syarat yang ketat bertujuan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh para wakil rakyat yang terpilih dari hasil Pemilu;
- Bahwa kesadaran bersama mengingatkan bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus ditangani secara komprehensif, salah satunya melalui pengaturan persyaratan calon yang akan mengikuti kontestasi pada Pemilu, tanpa pengaturan persyaratan yang ketat akan mengakibatkan masyarakat akan menanggung akibatnya yaitu proses pembangunan yang terhambat

Halaman 78 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



dan tidak tepat sasaran, mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi yang koruptif;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pasal objek hak uji materiil secara sosiologis tidak mencerminkan perlindungan bagi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan daftar calon legislatif yang akan dipilih di surat suara;

Aspek Yuridis:

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur:
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas secara atributif, Termohon berwenang mengatur dan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) objek permohonan hak uji materiil;
- Bahwa pengujian permohonan hak uji materiil *a quo*, akan diuji dengan batu uji yakni Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* Nomor 12/PUU-XXI/2023 sebagai pembentuk norma atas tafsir Pasal 240 dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:..." tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

Halaman 79 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana...”;

- Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi ketentuan yang mengatur tentang mantan terpidana yang hendak menjadi calon anggota legislatif, harus memenuhi beberapa persyaratan secara kumulatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memutuskan soal syarat bagi mantan terpidana itu berbunyi: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

Halaman 80 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"

- Bahwa Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah ditafsir dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- "Perseorangan dapat menjadi calon anggota DPD RI setelah memenuhi persyaratan:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Bahwa pasal batu uji permohonan *a quo*, Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi, telah memberi makna norma pasal batu uji secara limitatif, mengenai perhitungan masa jeda Terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, yaitu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara (pidana pokoknya);

Halaman 81 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



- Bahwa norma objek hak uji materiil yaitu mengenai pengecualian 5 (lima) Tahun masa jeda karena ada putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, merupakan penambahan norma baru yang telah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditafsir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 *juncto* Nomor 12/PUU-XXI/2023;
- Bahwa pada prinsipnya, penormaan jangka waktu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dengan adanya jangka waktu tersebut, masyarakat dapat menilai calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih;
- Bahwa dengan berpandangan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan penambahan efek jera bagi pelaku kejahatan Tipikor, sehingga sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditafsir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 82 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum maka secara *mutatis mutandis* terhadap seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Percetakan Negara RI dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 83 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), 2. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), 3. SAUT SITUMORANG dan 4. ABRAHAM SAMAD untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
4. Menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Halaman 84 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

Halaman 85 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 86 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)